



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2019 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dipandang perlu untuk pembagian Divisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Periode 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2019 – 2024

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan logistik
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;

- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;

- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dipa KPU Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada Tanggal 09 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ttd.


BABUL MANSUR SYAIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA BARAT PERIODE 2019 –
2024.

PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2024-2029

I. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat sebagai Penanggung Jawab Umum.
2. Koordinator Divisi adalah Penanggung Jawab Divisi.
3. Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Barat adalah Penanggung Jawab Teknis Administrasi Divisi.

II. PERSONIL KEANGGOTAAN DIVISI

1. DIVISI KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK

Ketua : Babul Mansur Syaifuddin, S.T
Wakil Ketua : M. Iswan Hasan, S.Pd

2. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ketua : Fendy Beno, S.A.P
Wakil Ketua : Babul Mansur Syaifuddin

3. DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Ketua : Abdul Rahman Sulaiman, S. Pl., M.A
Wakil Ketua : Iqbal Syaifudin, S. Kep

4. DIVISI TEKNIK PENYELENGGARAAN

Ketua : M. Iswan Hasan, S.Pd
Wakil Ketua : Abdul Rahman Sulaiman, S. Pl., M.A

5. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

Ketua : Iqbal Syaifudin, S. Kep
Wakil Ketua : Fendy Beno, S. A.P

Ditetapkan di Jailolo
Pada Tanggal 09 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa